



PUTUSAN

Nomor 0221/ Pdt. G/ 2017/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

Rijal bin Mussing, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Penginapan Bola Sobae, tempat kediaman di Jalan Cumi-Cumi/ Sumpang Binangae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

melawan

Nia Aryani binti A. Bakri, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman terakhir di Jalan Cumi-Cumi/ Sumpang Binangae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0221/ Pdt. G/ 2017/ PA Br. tanggal 10 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, di Padongko, Kelurahan Mangempang,



Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0258/ 20/ XI/ 2014 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 17 November 2014.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama sembilan bulan di rumah orang tua Pemohon di jalan Cumi-Cumi (Barru) dan di rumah Termohon di jalan Tinumbu (Barru) serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Pebruari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon sering mengambil barang berharga orang tua Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua Pemohon;
 - b. Termohon sering mengadu domba antara Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2015, Pemohon menasihati Termohon agar tidak mengulangi lagi perbuatannya namun Termohon tidak menghiraukan Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memberi kabar, baik melalui surat atau telpon sehingga Pemohon tidak mengetahui alamatnya di Wilayah Hukum Republik Indonesia.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang (2 tahun), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula permohonan Pemohon melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0258/ 20/ XI/ 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tanggal 17



November 2014, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti P.

B. Saksi:

1. Sukma binti Muksin, umur 36 tahun, hubungan sebagai Saudara Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Jalan Cumi-Cumi (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Jalan Tinumbu (Barru);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama sembilan bulan dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon biasa mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, termasuk mengambil emas ibu Saksi kemudian Termohon gadaikan, bahkan Termohon sering mengadu domba Pemohon dengan Saksi;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut, dari informasi Pemohon dan ibu Saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;



- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil.
2. Safaruddin bin Judda, umur 45 tahun, hubungan sebagai adik ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Pemohon di Jalan Cumi-Cumi (Baru) dan di rumah orang tua Termohon di Jalan Tinumbu (Baru);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama sembilan bulan dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon biasa mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa hal tersebut Saksi ketahui dari informasi Pemohon dan mertua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang sudah dua tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mencari tahu keberadaan Termohon kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon sekarang;



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan (dua) orang saksi.

6



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 17 November 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa para Saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selama sembilan bulan;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para saksi mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka mengambil barang yang bukan milik Termohon dan suka mengadu domba orang lain;
- Bahwa hal tersebut para Saksi ketahui dari informasi Pemohon dan ibu Pemohon (Ibu Saksi pertama dan mertua Saksi kedua);
- Bahwa Saksi pertama pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan Saksi kedua tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon meninggalkan rumah kediaman dan kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan dan tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk kembali rukun berumah tangga;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya didasarkan pada penyampaian Pemohon dan ibu Pemohon, bukan didengar dan dilihat sendiri sehingga keterangan para Saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, karena hanya bersumber dari cerita Pemohon, meskipun Saksi pertama menyatakan pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, namun kesaksian satu orang saksi juga bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya keterangan para Saksi pada dasarnya tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan KUH Perdata Pasal 1907, namun hal lain yang menjadi pertimbangan adalah perkara perceraian berkaitan dengan privasi dan aib rumah tangga seseorang, sehingga pertengkar dalam sebuah rumah tangga sulit diketahui oleh orang lain, namun para Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar antara suami istri dalam rumah tangga dapat meliputi perselisihan dan pertengkar yang terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkar fisik secara nyata, dan adapula yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama dua tahun menjadi persangkaan majelis hakim mengenai ketidakharmonisan rumah tangga



Pemohon dan Termohon, dimana perpisahan tempat tinggal selama dua tahun tanpa saling memedulikan bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Sehingga Majelis berpendapat jika keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil dalil gugatan Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil gugatan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, **Majelis Hakim** telah dapat menyimpulkan sebagai **fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 17 November 2014 di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (vide bukti P) dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengambil barang yang bukan milik Termohon;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga kini yang sudah berlangsung selama dua tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama dua tahun, berawal dari suatu keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar. Pemicu pertengkaran tersebut berawal dari sikap Termohon yang sering mengambil barang yang bukan miliknya. Dengan demikian pisah tempat tinggal dapat dimaknai sebagai kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang mana salah satu pihak sudah tidak dapat hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis, bahkan sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan kini tidak diketahui lagi keberadaannya mengindikasikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan kembali.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash Al Quran, Surah al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang

10



lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqihyah yang artinya sebagai berikut *“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami boleh



rujuk selama istri dalam masa iddah, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA- AG/ XI/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan Putusan sebagaimana Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon, **Rijal bin Mussing** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Nia Aryani binti A. Bakri** di depan Sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Husniati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Nahdiyanti, S.H.I.

ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|----|------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| • Biaya Pemanggilan | Rp | 440.000,00 |
| • Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Husniati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|---------------|----|------------|
| Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 531.000,00 |

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)